



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Xxxx, Rt. 005, Rw. 001, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Wonosobo., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Peternak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Xxxx, Rt. 023, Rw. 008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Wonosobo., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2247/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 25 September 2020, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/IX/2020, tertanggal 25 September 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 2247/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Dusun Xxxx, Rt. 023, Rw. 008, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Wonosobo, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami-istri (qobla dukhul);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal pernikahan, yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar perjodohan dari kedua orang tuanya kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perbedaan pendapat, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam;
5. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember 2020, yang disebabkan Penggugat sudah berusaha menerima pernikahan dengan harapan akan menjalin rumah tangga yang lebih baik, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat justeru mengembalikan Penggugat kerumah orang tuanya di Dusun Xxxx, Rt. 005, Rw. 001, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Wonosobo, apabila Penggugat menanyakan alasannya tidak dihiraukan oleh Tergugat, hingga gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara;

Berdasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang mulia

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 2247/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali namun tidak hadir karena panggilannya tidak sah, dimana Jurusita Pengadilan Agama Wonosobo yang memanggil Tergugat dialamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan aparat setempat bahwa Tergugat sudah pergi ke Kalimantan sejak sekitar 6 bulan yang lalu (sebelum Penggugat mengajukan gugatan);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk cross cek alamat dan keberadaan Tergugat yang senyatanya, namun Penggugat menyatakan tidak tahu alamatnya di Kalimantan dan mohon tetap dilanjutkan pemeriksaannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 2247/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Wsb., tanggal 5 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2020 dan panggilan kedua tanggal 26 Nopember 2020 untuk sidang tanggal 03 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan bahwa Jurusita Pengadilan Agama Wonosobo telah memanggil Tergugat dialamat terbaru sebagaimana disampaikan Penggugat, dimana narasinya berbunyi : "Tidak bertemu Tergugat, karena alamat tidak jelas, Kelurahan/Desa tidak disebut, dalam persidangan Penggugat n mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Tergugat sebanyak 2 kali sebagaimana tersebut di atas dan ternyata Tergugat tidak ada di alamat tersebut dan tidak jelas, dan Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat yang senyatanya saat sekarang ini, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tidak memenuhi sarat formil dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 2247/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Emi Suyati. serta Drs. Muh Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Emi Suyati.
Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Drs. Muh Mahfudz
Panitera Pengganti,

Sumiandri, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 2247/Pdt.G/2022/PA.Wsb